

## REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MARET TAHUN 2021.**

**ABSTRAK** : Bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;  
bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum/Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 perihal Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2021;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini** adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang :**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode Maret 2021 berdasarkan pembaruan Data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Partai Politik;

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2021.  
- Lampiran